



PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SUNGAILIAT

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

**PAJAR HENDRA SAPUTRA BIN PAULUS**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan Sungai Selan KM. 7, RT.002, Desa Pedindang, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**LENI INDRIAWATI BINTI MAMAN**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sungai Selan KM. 7, RT.002, Desa Pedindang, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya dalam Penetapan ini Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat pada tanggal 13 Maret 2024 dengan register perkara Nomor

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2024/PA.Sglt



45/Pdt.P/2024/PA.Sgt, telah mengajukan permohonan penetapan asal usul anak yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Senin, 06 November 2023, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, dengan wali nikah Bapak Maman (ayah kandung Pemohon II) dengan Mahar berupa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1904021112023016, tanggal 07 November 2023;
2. Bahwa, sebelumnya Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan dibawah tangan menurut Agama Islam, pada hari Kamis, 26 Maret 2020, di Kelurahan Tua Tunu, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, dengan wali nikah Bapak Maman (ayah kandung Pemohon II), dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama Bapak Mulyadi dan Bapak Bambang, dinikahkan oleh Penghulu Bapak Arsyad dan pernikahan tersebut tidak tercatat dengan alasan Pemohon II belum cukup umur (nikah bawah tangan) dan telah hamil duluan, sehingga tidak bisa melengkapi persyaratan di kantor urusan agama;
3. Bahwa, pada saat akad nikah tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 19 (sembilan belas) tahun lebih, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, dalam usia 17 (tujuh belas) tahun lebih, dan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan akad nikah;
4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah dibawah tangan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I di Desa Pedindang selama selama 3 (tiga) tahun lebih, sampai sekarang;
5. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai 2 orang orang anak yang bernama:

*Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2024/PA.Sgt*



- Fariz Azhura, laki-laki, lahir di Pangkalpinang, 03 Oktober 2020, usia 3 tahun;
  - Clara Viona Azhura, lahir di Pangkalpinang, 06 April 2023, usia 11 bulan;
6. Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, namun demikian adanya akta nikah tersebut tidak dapat dijadikan dasar dikeluarkannya akta kelahiran dikarenakan kelahiran anak lebih dahulu dari pada pernikahan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengadilan tentang asal-usul anak tersebut yang bernama Fariz Azhura dan Clara Viona Azhura, sebagai dasar dikeluarkannya akta kelahiran yang merupakan anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan pernikahan yang dilaksanakan pada hari Kamis, 26 Maret 2020, di Kelurahan Tua Tunu, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang;
8. Bahwa, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Penetapan Asal Usul Anak ini ke Pengadilan Agama Sungailiat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungailiat *cq* Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama:
  - Fariz Azhura bin Pajar Hendra Saputra, laki-laki, lahir di Pangkalpinang, 03 Oktober 2020, dan
  - Clara Viona Azhura binti Pajar Hendra Saputra, perempuan, lahir di Pangkalpinang, 06 April 2023,Adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2024/PA.Sgl



3. Membebaskan Pemohon dari membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 1904021910000001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah tanggal 07 November 2023. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis beri tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 1802264807020002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah tanggal 07 November 2023. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis beri tanda P.2;
3. Printout Kartu Keluarga Nomor 1904020711230004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah tanggal 07 November 2023. Bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen pos, lalu oleh Ketua Majelis beri tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1904021112023016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah tanggal 07 November 2023. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2024/PA.Sgt



dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis beri tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 1313/MR-KEL/X/2020 atas nama Fariz Azhura, yang dikeluarkan oleh dr. H.R. Soeyapto, Sp.OG tanggal 03 Oktober 2020. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen posdan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis beri tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 369/MR-KEL/IV/2023 atas nama Clara Viona Azhura, yang dikeluarkan oleh dr. Rusli Alfian Firmansyah Sp.OG tanggal 06 April 2023, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen posdan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis beri tanda P.6;

B. Saksi

1. **Wilson Saputra bin Paulus**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Tua Tunu, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, karena saksi adalah saudara kandung Pemohon I;
  - Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara sirri pada bulan Maret tahun 2020, di Kelurahan Tua Tunu, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang;
  - Bahwa saksi hadir pada saat Para Pemohon menikah;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Maman, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Mulyadi dan Bambang;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis yang belum cukup umur;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2024/PA.Sgl



- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah pada hari Senin, tanggal 06 November 2023;
- Bahwa dari pernikahan sirri tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Fariz Azhura, laki-laki, lahir di Pangkalpinang, 03 Oktober 2020, usia 3 tahun dan Clara Viona Azhura, lahir di Pangkalpinang, 06 April 2023, usia 11 bulan;
- Bahwa benar yang menghamili Pemohon II adalah Pemohon I sendiri, tidak ada laki-laki lain;
- Bahwa kondisi anak tersebut lahir dalam keadaan sehat dan Pemohon I mengakui bahwa anak yang lahir dari rahim Pemohon II adalah anak Pemohon I sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ini adalah untuk mengurus akta kelahiran anak tersebut;

2. **Peter Pratama bin Paulus**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Terak, Kecamatan Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, karena saksi adalah saudara kandung Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara sirri pada awal tahun 2020, di Kelurahan Tua Tunu, Kecamatan Gerunggang;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2024/PA.Sgt



- Bahwa saksi hadir pada saat Para Pemohon menikah;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Maman, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Mulyadi dan Bambang;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis yang belum cukup umur;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah pada bulan November tahun 2023;
- Bahwa dari pernikahan sirri tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Fariz Azhura, laki-laki, lahir di Pangkalpinang, 03 Oktober 2020, usia 3 tahun dan Clara Viona Azhura, lahir di Pangkalpinang, 06 April 2023, usia 11 bulan;
- Bahwa benar yang menghamili Pemohon II adalah Pemohon I sendiri, tidak ada laki-laki lain;
- Bahwa kondisi anak tersebut lahir dalam keadaan sehat dan Pemohon I mengakui bahwa anak yang lahir dari rahim Pemohon II adalah anak Pemohon I sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ini adalah untuk mengurus akta kelahiran anak tersebut;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

*Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2024/PA.Sgt*



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar anak yang bernama:

- Fariz Azhura bin Pajar Hendra Saputra, laki-laki, lahir di Pangkalpinang, 03 Oktober 2020, dan

- Clara Viona Azhura, perempuan, lahir di Pangkalpinang, 06 April 2023, Ditetapkan sebagai anak kandung dari Para Pemohon untuk kepentingan pengurusan akta kelahiran anak tersebut, dengan alasan-alasan sebagaimana yang terdapat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon bersifat *voluntair*, namun untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, maka Para Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Printout Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan agama Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas terbukti Para Pemohon adalah beragama Islam dan berkediaman di salah satu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sungailiat, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka Majelis berpendapat sesuai

*Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2024/PA.Sgt*



ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sungailiat berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 tersebut diatas terbukti Para Pemohon senyatanya mulai terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 6 November 2023;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan Lahir yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai proses kelahiran anak bernama Fariz Azhura dan Clara Viona Azhura dari pasangan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 tersebut diatas terbukti anak Para Pemohon yang bernama Fariz Azhura dan Clara Viona Azhura tersebut lahir sebelum Para Pemohon mencatatkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon mengenai pernikahan sirri Para Pemohon dan proses kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Fariz Azhura dan Clara Viona Azhura, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan

*Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2024/PA.Sgl*



kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti P.1 sampai dengan P.6, serta Saksi 1 dan Saksi 2 Para Pemohon telah terbukti fakta sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan sirri antara Para Pemohon pada bulan Maret tahun 2020, di Kelurahan Tua Tunu, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Maman dan disaksikan oleh saksi nikah Mulyadi dan Bambang serta mahar berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis yang belum cukup umur;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan sirri tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Fariz Azhura, laki-laki, lahir di Pangkalpinang, 03 Oktober 2020, usia 3 tahun dan Clara Viona Azhura, lahir di Pangkalpinang, 06 April 2023, usia 11 bulan;
- Bahwa permohonan penetapan asal usul anak yang diajukan oleh Para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus akta kelahiran kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat

*Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2024/PA.Sgt*



disimpulkan fakta hukum bahwa kelahiran Fariz Azhura dan Clara Viona Azhura dari pernikahan sirri Para Pemohon diluar ketentuan hukum perkawinan dan ketertiban pencatatan administrasi kependudukan bagi masyarakat Islam;

Menimbang, bahwa meskipun begitu lahirnya Fariz Azhura dan Clara Viona Azhura oleh Majelis Hakim dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maksud Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak, oleh Majelis dapat dikabulkan sebagaimana diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka untuk menjamin status kedua anak tersebut, kepada Para Pemohon diperintahkan untuk mengurus akta kelahiran Fariz Azhura dan Clara Viona Azhura;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama :
  - Fariz Azhura bin Pajar Hendra Saputra, laki-laki, lahir di Pangkalpinang, 03 Oktober 2020, dan

*Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2024/PA.Sgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Clara Viona Azhura binti Pajar Hendra Saputra, perempuan, lahir di Pangkalpinang, 06 April 2023,

Adalah anak kandung dari Para Pemohon;

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 24 *Ramadhan* 1445 *Hijriyah*, oleh kami **T. Mufardisshadri, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Sahram, S.H., M.H.** dan **Ardhi Barkah Apandi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Aspin S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**H. Sahram, S.H., M.H.**

**T. Mufardisshadri, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

**Ardhi Barkah Apandi, S.H.**

Panitera Pengganti

**Aspin S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2024/PA.Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp75.000,00
- Panggilan	: Rp240.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2024/PA.Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)